



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupaten Bombana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.
7. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;

- c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- b. memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- c. mengkoordinasikan dan pembinaan pelaksanaan tugas pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- d. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana, terdiri atas :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
 - d. bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, informasi dan promosi penanaman modal;
 - e. bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan dan laporan layanan; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar atas pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal sesuai kewenangannya, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua satuan organisasi di bidang ketatausahaan meliputi perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, keprotokoleran, dan perlengkapan serta peralatan kantor.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Sekretariat, meliputi perencanaan dan pelaporan, perlengkapan aset, serta keuangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan Sekretariat meliputi perencanaan dan pelaporan, perlengkapan dan aset, serta keuangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas Sekretaris meliputi perencanaan dan pelaporan, perlengkapan dan aset, serta keuangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. sub bagian perencanaan program & keuangan
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua satuan organisasi di bidang ketatausahaan meliputi rumah tangga, keprotokoleran, perlengkapan dan peralatan kantor serta kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Perencanaan Program & Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun Perencanaan program serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua satuan organisasi di bidang Keuangan.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis, rencana pengembangan penanaman modal, pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal, Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.
- (2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah.
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri atas :
 - a. seksi perencanaan penanaman modal;
 - b. seksi deregulasi penanaman modal; dan
 - c. seksi pemberdayaan usaha.

- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Pasal 18

- (1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
- (2) Seksi Deregulasi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektorusaha dan wilayah.
- (3) Seksi Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi serta melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Informasi dan Promosi Penanaman Modal

Pasal 19

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Informasi dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
 - b. pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
 - c. pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal.
 - d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah,
 - e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri; dan
 - f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
- (2) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Informasi dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Informasi dan Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan

- kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
- b. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.
 - c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal.
 - d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah.
 - e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri.
 - f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Informasi dan Promosi Penanaman Modal terdiri atas :
 - a. seksi Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan
 - c. seksi Pengembangan, Pelaksanaan, Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Informasi dan Promosi Penanaman Modal

Pasal 22

- (1) Seksi Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas :
 - a. melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - b. melakukan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal; dan
 - d. melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah serta melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal lingkup daerah.
- (2) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan nonperizinan;
 - b. melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal.
- (3) Seksi Pengembangan, Pelaksanaan, Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

- b. melakukan perencanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- c. melakukan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- d. melakukan penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi penanaman modal; dan
- e. melakukan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal.

Bagian Kelima

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Pasal 23

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.
- (2) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan;
- b. perumusan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan ;
- d. penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan informasi layanan;
- e. penyelenggaraan pelayanan pendaftaran perizinan dan nonperizinan;
- f. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan terdiri atas :
 - a. seksi pelayanan perizinana dan nonperizinan;
 - b. seksi pengaduan dan informasi layanan; dan

- c. seksi kebijakan, penyuluhan, pelaporan dan peningkatan layanan.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan, merencanakan, mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - b. memeriksa dokumen/berkas pemohon, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - c. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan (SOP, SP, SPM); dan
 - d. menyusun dan mengevaluasi laporan, mengadministrasi serta menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan administrasi pengaduan, menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan;
 - b. merencanakan, mengidentifikasi, dan mengkoordinasikan teknis penanganan pengaduan;
 - c. mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan;
 - d. memberikan, memfasilitasi dan menganalisa data permasalahan penanganan pengaduan;
 - e. merumuskan permasalahan, memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan; dan
 - f. membuat konsep penanganan pengaduan (SOP,SP,SPM) serta menyusun laporan penanganan pengaduan.
- (3) Seksi Kebijakan, Penyuluhan, Pelaporan, dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan kebijakan peraturan;
 - b. merencanakan harmonisasi terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - c. mengumpulkan, menganalisis, mengkaji dan mengolah bahan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat, menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif, dan kemudahan berusaha; dan
 - e. mengevaluasi bahan kebijakan, serta menyusun laporan kebijakan terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 30

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 38

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIb.
- (4) Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIIa.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIIb.

- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IVa.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Setda	
2		
3	Ass. Adm Umum	
4	Plh. Kabag Hukum dan org	
5	Ka. KPPT	

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 22 DESEMBER 2016

Pj. BUPATI BOMBANA,


Hj. SITI SALEHA

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 23 DESEMBER 2016


SEKRETARIS DAERAH,



H. BURHANUDDIN A.HS NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2016 NOMOR : 43

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BOMBANA



PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekeloa	[Signature]
2		[Signature]
3	Ass. Asisten	[Signature]
4	Plh. Kab. Bombana dan reg. Ka-KPPT	[Signature]

Pj. BUPATI BOMBANA ,

[Signature]
 Hj. SITTI SALEHA